



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 48 / Pid.Sus / 2012 / PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : BAGUS JOKO SURANTO ; -----
 Tempat lahir : Surakarta ; -----
 Umur /Tgl.Lahir : 49 Tahun / 04 Juni 1962 ; -----
 Jenis kelamin : Laki – laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Jl. Jambu VII No.2 Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta ; -----
 Agama : Islam ; -----
 Pekerjaan : Direktur CV. Inti Sejahtera ; -----
 Pendidikan : Sarjana (SI) ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Dr.M. ARIF SETIAWAN, SH.MH dan NURJIHAD, SH.MH kesemuanya Advokat beralamat di Jl. Melati Kulon 28 Baciro Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2012 : -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan oleh :---

1. Penyidik tanggal 2 Nopember 2011 No.PRINT-903/0.3.5/Fd.1/11/2011 sejak tanggal 2 Nopember 2011 s/d 21 Nopember 2011 ; -----
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 17 Nopember 2011 No.PRINT-14 / 0.3.1 / Fd.1 / 11/2011 sejak tanggal 22 Nopember 2011 s/d 31 Desember 2011 ; --
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 20 Desember 2011 No.51/Pen.Pid,Sus/K/2011/PN.Tipikor Smg sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d 30 Januari 2012 ; -----
4. Penahanan Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2012 No.PRINT-05/0.3.11/Fit1/01/2012 sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d 06 Pebruari 2012 ;-----

Hal 1 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 03 Pebruari 2012 No. 09/II/Pid.Sus/K/2012/PN.Tipikor Smg, sejak tanggal 07 Pebruari 2012 s/d 07 Maret 2012 ; -----
6. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 24 Pebruari 2012 No. 02/Pen.Pid.Sus/H/2012/PN.Tipikor Smg sejak tanggal 24 Pebruari 2012 s/d 24 Maret 2012 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 19 Maret 2012 No. 13/Pen.Pid.Sus/K/ 2012/PN.Tipikor Smg, sejak tanggal 25 Maret 2012 s/d 23 Mei 2012 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang ke- 1 tanggal 21 Mei 2012 No. 152/Pen.Pid /TPK/ 2012/PT. Smg, sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d 22 Juni 2012 ; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang ke- 2 tanggal 19 Juni 2012 No. 174/Pen.Pid /TPK/ 2012/PT. Smg, sejak tanggal 23 Juni 2012 s/d 22 Juli 2012 ;-----
10. Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak tanggal 17 Juli 2012 s/d 15 Agustus 2012 ; -----
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d 14 Oktober 2012 ;-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)

PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **12 Juli 2012 Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg**. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;---

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 30 Januari 2012 Nomor : Reg.Perk : PDS-02/SKRTA/F t.1/01/2012 dengan dakwaan sebagai berikut :----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa **BAGUS JOKO SURANTO** Als ANTO Direktur CV Inti Sejahtera berdasarkan akte Notaris ADIB SUJARWADI,SH nomor 01 tanggal

Hal 2 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Nopember 2007 bersama sama dengan **Drs. TEGUH WAHYU PRAMONO, MM.** selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0142 / HT,01.01 / 2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta Jl Slamet Riyadi No 236 Surakarta Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 Direktur CV Inti Sejahtera terdakwa Bagus Joko Suranto Alias ANTO bersurat kepada Pimpinan Bank Jateng Syariah di Surakarta perihal permohonan Pembiayaan. Dalam Surat tersebut disebutkan permohonan pembiayaan dimaksudkan untuk pembiayaan pekerjaan Scrap besi ex Kerangka kapal Kargo di Lampung dan Bengkulu sebesar Rp 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) ; -----
- Bahwa dalam surat tersebut terdakwa hanya melampirkan Foto Copy KTP, NPWP Atas nama CV Inti Sejahtera, Akte Pendirian CV Inti Sejahtera beserta Akta Perubahannya nomor 01 tanggal 1 April 2009, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan tanpa menyebutkan dan melampirkan jaminan atas permohonan pembiayaannya tersebut ; -----
- Bahwa atas permohonan yang diajukan terdakwa tersebut diproses dan disetujui Drs. Teguh Wahyu Pramono MM selaku Pimpinan Cabang BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta dalam suratnya Nomor 463/DK.02.02/502/2010 tanggal 16 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan padahal berdasarkan SK Direksi Nomor 141/HT.01.01/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang wewenang memutus pembiayaan dan bank garansi (kafalah) bagi pejabat Syariah dalam pasal 2 tentang batasan wewenang memutus pembiayaan ; -----

Hal 3 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dicantumkan "Besarnya wewenang memutus pembiayaan bagi pejabat adalah sebagai berikut: nomor 3 Pimpinan Cabang Syariah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). ; -----

ayat (2) "Kewenangan memutus pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk nasabah perorangan dan atau group usahanya dan wajib memperhitungkan total fasilitas yang sedang dinikmati ; -----

ayat (3) Apabila terdapat pengajuan permohonan persetujuan pembiayaan diatas kewenangan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini pelaksanaannya harus dimintakan harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu berdasarkan plafond kewenangan ; -----

berdasarkan hal itu Drs. Teguh Wahyu Pramono seharusnya memintakan persetujuan terlebih dahulu ke Bank Jateng Kantor Pusat ; -

- Bahwa dalam surat persetujuan yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan Drs Teguh Wahyu Pramono MM tersebut dicantumkan sebagai berikut : -----

1. Jenis Pembiayaan : iB. Modal kerja ; -----
2. Akad pembiayaan : Musyarakah ; -----
3. Penggunaan : Modal kerja proyek scraping besi ; ----
4. Nominal : Rp.4.000.000.000,- ; -----
5. Jangka Waktu : 2 bulan ; -----
6. Nisbah Bank : 16 % ; -----
7. Nisbah Nasabah : 84 % ; -----
8. Bea Administrasi : Rp. 4.000.000.- ; -----
9. Bea peninjauan : Rp 75.000.- ; -----
10. Sistem pembayaran : Bagi hasil dibayar setiap bulan pokok dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan ; -----
11. Perjanjian : Notariil ; -----
12. Jaminan : Tabungan sebesar Rp 4 Milyar an. CV Inti Sejahtera ; -----
13. Pengikatan : Cessie ; -----
14. Ketentuan lain-lain : 1. Pembiayaan hanya digunakan untuk membiayai proyek scraping besi ; -----

Hal 4 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smga



2. Semua transaksi keuangan yang dilakukan untuk proyek tersebut harus melalui Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Bermatrai.
3. Biaya yang timbul menjadi beban nasabah ;-----

- Bahwa jangka waktu pembiayaan selama 2 (dua) bulan terhitung mulai 20 Agustus 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 dengan jaminan berupa tabungan sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) an. CV Inti Sejahtera padahal pada saat itu CV Inti Sejahtera hanya memiliki dana dalam buku tabungannya di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta per tanggal 20 Agustus 2010 adalah sebesar Rp. 8.535.359 (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) namun dalam dokumen persetujuan pemberian pembiayaan yang ditandatangani Drs.Teguh Wahyu Pramono MM seolah-olah CV Inti Sejahtera milik terdakwa memiliki dana dalam buku tabungannya tersebut sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaannya (Cash Collateral), hal ini telah melanggar Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0135/HT.01.01/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pembiayaan dengan Jaminan Tunai yaitu ; -----

***pasal 3 huruf a tentang Persyaratan Bagi Nasabah yang berbunyi “
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan jaminan tunai (Cash Collateral) adalah ; a.
Nasabah wajib memiliki giro, tabungan dan atau Deposito sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 huruf a.” ; -----***

Dalam pasal 2 ayat 5 huruf a dicantumkan Jaminan Pembiayaan tunai baik dalam bentuk Giro, Tabungan dan atau Deposito dengan ketentuan ; -----

a. Giro, Tabungan (atas nama Nasabah yang bersangkutan) dan atau Deposito (atas nama Nasabah yang bersangkutan/ atas nama orang lain) ; -----

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan

Hal 5 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa bersama sama dengan Drs. Teguh Wahyu Pramono membuat Surat Keterangan melalui Notaris RAHAYU UTAMI SARI, SH dalam surat nomor 60/NOT/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dinyatakan “ **Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 463/DK.02.02/502/2010 tanggal 16-08-2010 (enambelas Agustus duaribu sepuluh) memiliki : -----**

Tabungan dengan saldo sejumlah Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), tercatat atas nama CV Inti Sejahtera, yang mana asli bukti kepemilikan tabungan tersebut diatas dan fotokopinya belum diperlihatkan kepada saya, Notaris, tetapi menurut keterangan Perseroan Komanditer CV Inti Sejahtera dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ada, dan disimpan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ; -----

Tagihan/Piutang atas Tabungan tersebut diatas akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta dst” ; -----

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 dana pembiayaan untuk proyek Scrap besi ex kapal kargo atas persetujuan Drs Teguh Wahyu Pramono selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta dicairkan dan ditransfer ke rekening CV Inti Sejahtera dengan nomor rekening 502.3.00340.2 sebesar Rp 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) ; -----
- Bahwa dana sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) tersebut ternyata tidak dipergunakan terdakwa untuk proyek Scrap besi ex Kapal Kargo namun dipinjamkannya kepada Drs. Teguh Wahyu Pramono, MM sebesar Rp 215.100.000 (dua ratus lima belas juta seratus ribu rupiah) kemudian dipergunakannya untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner, kepada sdri Hesti sebesar Rp 293.000.000 dan untuk pembayaran lainnya ; -----
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 Oktober 2010 terdakwa tidak dapat mengembalikan dana pembiayaannya, maka untuk menutupinya pada tanggal 30 Oktober 2010 Drs. Teguh Wahyu

Hal 6 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramono MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang melakukan over booking dana milik Giovanni Andrian yang disimpan di Tabungan IB BIMA Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta dengan nomor rekening 502.3.01212.1 sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) ke rekening milik CV Inti Sejahtera ; -----

- Bahwa over booking tersebut dilakukan Drs.Teguh Wahyu Pramono MM dengan cara melampirkan surat Kuasa Khusus Pemindabukuan Rekening yang seolah olah dibuat dan ditandatangani oleh Giovanni Andrian untuk memberikan kuasa khusus kepadanya pada tanggal 12 Agustus 2010 padahal Giovanni Andrian tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasa tersebut ; -----
- Selanjutnya untuk menutupi kekurangan pengembalian pembiayaan terdakwa, Drs Teguh Wahyu Pramono MM meminjam uang WAHYU HANGGONO Direktur PTIndonesia Antique sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dimasukkan ke rekening CV Inti Sejahtera selanjutnya dana yang sudah masuk di rekening CV Inti Sejahtera tersebut ditarik oleh Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta sebagai bentuk pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada terdakwa selaku Direktur CV Inti Sejahtera sebelumnya sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2010 terdakwa kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan maksud untuk pembiayaan proyek scrap besi ex kapal tongkang di Bengkulu juga tanpa jaminan, namun permohonan pembiayaan tersebut kembali di proses dan disetujui oleh Drs. Teguh Wahyu Pramono selaku Pimpinan Cabang BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta dengan surat nomor 653/DK.02.02/502/2010 tanggal 12 Nopember 2010 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan walaupun persetujuan yang diberikannya itu bertentangan dengan SK Direksi Nomor 141/HT.01.01/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang wewenang memutus pembiayaan dan bank garansi (kafalah) bagi pejabat Syariah dalam pasal 2 tentang batasan wewenang memutus pembiayaan ; -----

Hal 7 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dicantumkan "Besarnya wewenang memutus pembiayaan bagi pejabat adalah sebagai berikut: nomor 3 Pimpinan Cabang Syariah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). ; -----

ayat (2) "Kewenangan memutus pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk nasabah perorangan dan atau group usahanya dan wajib memperhitungkan total fasilitas yang sedang dinikmati ;-----

ayat (3) Apabila terdapat pengajuan permohonan persetujuan pembiayaan diatas kewenangan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini pelaksanaannya harus dimintakan harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu berdasarkan plafond kewenangan ;---

berdasarkan hal itu seharusnya Drs. Teguh Wahyu Pramono MM memintakan persetujuan terlebih dahulu ke Bank Jateng Kantor Pusat ;

- Bahwa dalam surat persetujuan yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan Drs Teguh Wahyu Pramono MM tersebut dicantumkan sebagai berikut ; -----

- 1 Jenis Pembiayaan : iB. Modal kerja ; -----
2. Akad pembiayaan : Musyarakah ; -----
3. Penggunaan : Modal kerja proyek scraping besi eks kapal kargo.;-----
4. Nominal : Rp.3.000.000.000,- ; -----
5. Jangka Waktu : 3 bulan ; -----
6. Nisbah Bank : 17,81 % ; -----
7. Nisbah Nasabah : 82.19 % ; -----
8. Bea Admnistrasi : Rp. 33.000.000.- ; -----
9. Bea peninjauan : Rp 75.000.- ; -----
- 10 Sistem pembayaran : Pokok dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan bagi hasil dibayar setiap bulan ; -----
11. Perjanjian : Notariil ; -----
12. Jaminan : Tabungan sebesar Rp 3 Milyar ; -----
13. Pengikatan : Cessie ; -----
14. Ketentuan lain-lain : 1. Pembiayaan hanya digunakan untuk membiayai proyek scraping besi ; -----

Hal 8 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Semua transaksi keuangan yang dilakukan untuk proyek tersebut harus melalui Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Bermatrai.
3. Biaya yang timbul menjadi beban nasabah ; -----

- Bahwa jangka waktu pembiayaan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 12 Nopember 2010 sampai dengan 12 Pebruari 2011 dengan jaminan berupa tabungan sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) an. CV Inti Sejahtera padahal pada saat itu CV Inti Sejahtera milik terdakwa hanya memiliki dana dalam buku tabungannya di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta per tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp 21,391.793 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan pada tanggal tersebut dana sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) ditransfer ke rekening CV Inti Sejahtera ; -----

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan tersebut terdakwa bersama sama dengan Drs Teguh Wahyu Pramono MM membuat Surat Keterangan melalui Notaris RAHAYU UTAMI SARI, SH dalam surat nomor 30/NOT/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 dinyatakan

“ Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 653/DK.02.02/502/2010 tanggal 12-11-2010 (duabelas Nopember duaribu sepuluh) memiliki : -----

Tabungan dengan saldo sejumlah Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), tercatat atas nama CV Inti Sejahtera, di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta yang mana asli bukti kepemilikan tabungan tersebut diatas dan fotokopinya belum diperlihatkan kepada saya, Notaris, tetapi menurut keterangan Perseroan Komanditer CV Inti Sejahtera dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ada, dan disimpan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di

Hal 9 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ; -----
Tagihan/Piutang atas Tabungan tersebut diatas akan dijadikan
sebagai jaminan pembiayaan kepada PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor
Cabang Syariah Surakarta dst” ; -----**

- Bahwa setelah dana pembiayaan ditransfer ke rekening atas nama CV Inti Sejahtera ternyata dana tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya oleh terdakwa namun dipergunakan untuk mengembalikan uang milik Giovanni Andrian sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang telah dipakai untuk menutupi pembiayaan sebelumnya sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) ; -----
- Pengembalian tersebut dilakukan oleh Drs Teguh Wahyu Pramono MM dengan cara aplikasi transfer dana yang sudah masuk dalam rekening CV Inti Sejahtera ke rekening Giovanni Adrian sebesar Rp 2.000.000.000 dengan nomor rekening 5023012121 di buku tabungan Bank Jateng Syariah pada tanggal 15 Nopember 2010, selanjutnya Drs Teguh Wahyu Pramono MM melakukan aplikasi transfer lagi pada tanggal 19 Nopember 2010 sebesar Rp 900.000.000 ke rekening Giovanni Adrian ; -----
- Bahwa dengan ditransfernya pembiayaan untuk proyek scrap besi ke rekening milik Giovanni Adrian membuat jaminan pembiayaan terdakwa Bagus Joko Suranto sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) menjadi tidak ada sehingga untuk menutupi hal itu maka pada awal Desember 2010 terdakwa mengajukan pembiayaan kepada BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta yang dilakukan secara lisan kepada Drs Teguh Wahyu Pramono MM selaku Pemimpin BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta dengan alasan untuk membiayai proyek Scrap besi di Bengkulu.;-----
- Bahwa Drs Teguh Wahyu Pramono selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta memenuhi permintaan lisan terdakwa Bagus Joko Suranto tersebut walaupun dalam SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0393/HT.01.01/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Syariah (P4S) tanggal 23 Desember 2009 Bab II Proses Pemberian Pembiayaan dicantumkan sebagai berikut ;
 1. Penerimaan permohonan pembiayaan dari calon nasabah ; -----

Hal 10 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Pemohon datang kepada petugas Bank yang menangani pembiayaan untuk meminta informasi tentang pembiayaan yang diberikan Bank ; -----
- 2) Petugas memberikan penjelasan tentang persyaratan pemberian pembiayaan yang akan diajukan ; -----
- 3) Nasabah mengisi sendiri form permohonan pembiayaan yang berisi ;-----
 - Nama pemohon ;-----
 - Alamat ;-----
 - Nama Gadis ibu kandung ;-----
 - Jenis Usaha ;-----
 - Jenis Pembiayaan yang diajukan ;-----
 - Nominal permohonan (angka dan huruf) ;-----
 - Tujuan Penggunaan ;-----
 - Jangka waktu ;-----
- 4). Pemohon mengisi form yang telah disediakan ; -----
Form permohonan ditandatangani oleh pemohon ; -----
Membubuhkan stempel perusahaan apabila berbentuk Badan Usaha ;-----
- 5) Surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan pembiayaan yang sudah diterima petugas, dicatat di sekretariat dan disampaikan kepada Pemimpin Cabang Syariah untuk didisposisi. -----

namun hal itu tidak dilakukan terdakwa dan Drs Teguh Wahyu Pramono MM melainkan melakukan overbooking dana milik Satya Laksana pada tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) ke rekening CV Intisejahtera seolah-olah dana tersebut merupakan jaminan tunai/cash collateral dan dalam melakukan over booking tersebut Drs Teguh Wahyu Pramono MM melampirkan Surat Kuasa Khusus yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh sdr SATYA LAKSANA kepada Drs Teguh Wahyu Pramono MM dalam kapasitasnya selaku pribadi padahal sdr SATYA LAKSANA tidak pernah membuat Surat Kuasa Khusus tersebut kepadanya. -----

Hal 11 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Sm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa Bagus Joko Suranto tersebut telah memperkaya dirinya sendiri sebagaimana telah diuraikan diatas yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu, Sesuai dengan laporan hasil Audit Penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian pembiayaan untuk proyek scrap besi ex kapal Kargo di Bengkulu Nomor : SR- 5992/PW 11/5/2011 tanggal 14 Desember 2011 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR : -----

Bahwa terdakwa **BAGUS JOKO SURANTO** Als ANTO Direktur CV Inti Sejahtera berdasarkan akte Notaris ADIB SUJARWADI,SH nomor 30 Nopember 2007 bersama sama dengan **Drs. TEGUH WAHYU PRAMONO MM** selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0142/HT,01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta Jl.Selamat Riyadi No 236 Surakarta atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai dengan Akte pendirian CV Inti Sejahtera nomor 01 tanggal 30 Nopember 2007 yang dibuat oleh Notaris ADIB SUJARWADI, SH dalam pasal 6 dicantumkan BAGUS JOKO SURANTO dengan sebutan Direktur

Hal 12 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Sm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh karenanya maka ia berhak untuk mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan serta menandatangani untuk dan atas nama perseroan dalam segala hal dan untuk segala tindakan dst ; -----

- Bahwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur CV Inti Sejahtera tersebut terdakwa Bagus Joko SURanto alias ANTO pada tanggal 5 Agustus 2010 bersurat kepada Pimpinan Bank Jateng Syariah di Surakarta perihal permohonan Pembiayaan. Dalam Surat tersebut disebutkan permohonan pembiayaan dimaksudkan untuk pembiayaan pekerjaan Scrap besi ex Kerangka kapal Kargo di Lampung dan Bengkulu sebesar Rp 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah). -----
- Bahwa dalam surat tersebut terdakwa hanya melampirkan Foto Copy KTP, NPWP Atas nama CV Inti Sejahtera, Akte Pendirian CV Inti Sejahtera beserta Akta Perubahannya nomor 01 tanggal 1 April 2009, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan tanpa menyebutkankan dan melampirkan jaminan atas permohonan pembiayaannya tersebut ; -----
- Bahwa atas permohonan yang diajukan terdakwa tersebut diproses dan disetujui Drs. Teguh Wahyu Pramono MM selaku Pimpinan Cabang BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta dalam suratnya Nomor 463/DK.02.02/502/2010 tanggal 16 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan padahal berdasarkan SK Direksi Nomor 141/HT.01.01/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang wewenang memutus pembiayaan dan bank garansi (kafalah) bagi pejabat Syariah dalam pasal 2 tentang batasan wewenang memutus pembiayaan ; -----

ayat (1) dicantumkan "Besarnya wewenang memutus pembiayaan bagi pejabat adalah sebagai berikut: nomor 3 Pimpinan Cabang Syariah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). ; -----

ayat (2) "Kewenangan memutus pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk nasabah perorangan dan atau group usahanya dan wajib memperhitungkan total fasilitas yang sedang dinikmati ; -----

ayat (3) Apabila terdapat pengajuan permohonan persetujuan pembiayaan diatas kewenangan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini pelaksanaannya harus dimintakan harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu berdasarkan plafond kewenangan ; ---

Hal 13 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal itu seharusnya Drs Teguh Wahyu Pramono memintakan persetujuan terlebih dahulu ke Bank Jateng Kantor Pusat karena sudah diluar kewenangannya ; -----

Bahwa dalam surat persetujuan yang ditandatangani oleh terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV Inti Sejahtera tersebut dicantumkan sebagai berikut : -----

1. Jenis Pembiayaan : iB. Modal kerja ; -----
2. Akad pembiayaan : Musyarakah ; -----
3. Penggunaan : Modal kerja proyek scraping besi ; -----
4. Nominal : Rp.4.000.000.000,- ; -----
5. Jangka Waktu : 2 bulan ; -----
6. Nisbah Bank : 16 % ; -----
7. Nisbah Nasabah : 84 % ; -----
8. Bea Administrasi : Rp. 4.000.000,- ; -----
9. Bea peninjauan : Rp 75.000,- ; -----
10. Sistem pembayaran : Bagi hasil dibayar setiap bulan pokok dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan ; -----
11. Perjanjian : Notariil ; -----
12. Jaminan : Tabungan sebesar Rp 4 Milyaran. CV Inti Sejahtera ; -----
13. Pengikatan : Cessie ; -----
14. Ketentuan lain-lain :
 1. Pembiayaan hanya digunakan untuk membiayai proyek scraping besi ; -----
 2. Semua transaksi keuangan yang dilakukan untuk proyek tersebut harus melalui Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Bermatrai
 3. Biaya yang timbul menjadi beban nasabah ; -----

- Bahwa jangka waktu pembiayaan selama 2 (dua) bulan terhitung mulai 20 Agustus 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 dengan jaminan berupa

Hal 14 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) an. CV Inti Sejahtera padahal pada saat itu CV Intisejahtera hanya memiliki dana dalam buku tabungannya di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta per tanggal 20 Agustus 2010 adalah sebesar Rp. 8.535.359 (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) namun dalam dokumen persetujuan pemberian pembiayaan yang ditandatangani terdakwa dan Drs.Teguh Wahyu Pramono MM seolah-olah CV Intisejahtera memiliki dana dalam buku tabungannya tersebut sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) yang dijadikan sebagi jaminan pembiayaannya, hal ini telah melanggar Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0135/ HT.01.01/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pembiayaan dengan Jaminan Tunai yaitu ; -----

pasal 3 huruf a tentang Persyaratan Bagi Nasabah yang berbunyi

“ Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan jaminan tunai (Cash Collateral) adalah ; a. Nasabah wajib memiliki giro, tabungan dan atau Deposito sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 huruf a.” ; -----

Dalam pasal 2 ayat 5 huruf a dicantumkan Jaminan Pembiayaan tunai baik dalam bentuk Giro, Tabungan dan atau Deposito dengan ketentuan ; -----

a. Giro, Tabungan (atas nama Nasabah yang bersangkutan) dan atau Deposito (atas nama Nasabah yang bersangkutan/ atas nama orang lain) ; -----

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan tersebut terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur CV Inti Sejahtera bersama sama dengan Drs. Teguh Wahyu Pramono MM membuat Surat Keterangan melalui Notaris RAHAYU UTAMI SARI, SH dalam surat nomor 60/NOT/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dinyatakan ***“ Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 463 / DK.02.02 / 502 / 2010 tanggal 16-08-2010 (enambelas Agustus duaribu sepuluh) memiliki : -----***

Tabungan dengan saldo sejumlah Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), tercatat atas nama CV Inti Sejahtera, yang mana asli bukti kepemilikan tabungan tersebut diatas dan fotokopinya

Hal 15 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diperlihatkan kepada saya, Notaris, tetapi menurut keterangan Perseroan Komanditer CV Inti Sejahtera dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ada, dan disimpan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ; -----
Tagihan/Piutang atas Tabungan tersebut diatas akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta dst” ; -----

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 dana pembiayaan untuk proyek Scrap besi ex kapal kargo atas persetujuan Drs Teguh Wahyu Pramono MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta dicairkan dan ditransfer ke rekening CV Inti Sejahtera dengan nomor rekening 502.3.00340.2 sebesar Rp 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah). -----
- Bahwa dana sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) tersebut ternyata tidak dipergunakan untuk proyek Scrap besi ex Kapal Kargo oleh Terdakwa melainkan dipinjamkannya kepada Drs Teguh Wahyu Pramono MM untuk uang muka pembelian 1(satu) unit Mobil Toyota Fortuner sebesar Rp 215.100.000 (dua ratus lima belas juta seratus ribu rupiah), kepada sdr Hesti sebesar Rp 293.000.000 dan untuk pembayaran lainnya ; -----
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 Oktober 2010 terdakwa tidak dapat mengembalikan dana pembiayaannya, maka untuk menutupinya pada tanggal 30 Oktober 2010 Drs Teguh Wahyu Pramono MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang melakukan over booking dana milik Giovanni Andrian yang disimpan di Tabungan iB BIMA di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta dengan nomor rekening 502.3.01212.1 sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) ke rekening milik CV Inti Sejahtera. ; -----
- Bahwa over booking tersebut dilakukan Drs.Teguh Wahyu Pramono MM dengan cara melampirkan surat Kuasa Khusus Peminjaman Rekening yang seolah olah dibuat dan ditandatangani oleh sdr Giovanni Andrian untuk memberikan kuasa khusus kepadanya pada tanggal 12 Agustus

Hal 16 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 padahal sdr Giovanni Andrian tidak pernah memberikan surat kuasa tersebut -----

- Selanjutnya untuk menutupi kekurangan pengembalian pembiayaan terdakwa, Drs Teguh Wahyu Pramono MM meminjam uang sdr WAHYU HANGGONO Direktur PT Indonesia Antique sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dimasukkan ke rekening CV Inti Sejahtera selanjutnya dana yang sudah masuk di rekening CV Intesejahtera tersebut ditarik oleh Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta sebagai bentuk pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur CV Inti Sejahtera sebelumnya. ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2010 terdakwa kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan maksud untuk pembiayaan proyek scrap besi ex kapal tongkang di Bengkulu juga tanpa jaminan, namun permohonan pembiayaan tersebut kembali di proses dan disetujui oleh Drs Teguh Wahyu Pramono MM selaku Pimpinan Cabang BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta walaupun persetujuan yang diberikannya itu diluar batas kewenangannya sesuai dengan Surat Nomor 653/DK.02.02/502/2010 tanggal 12 Nopember 2010 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan ; -----
- Bahwa dalam surat persetujuan yang telah ditandatangani oleh terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV Inti Sejahtera dan Drs Teguh Wahyu Pramono MM tersebut dicantumkan sebagai berikut ; ---
 - 1 Jenis Pembiayaan : iB. Modal kerja ; -----
 2. Akad pembiayaan : Musyarakah ; -----
 3. Penggunaan : Modal kerja proyek scraping besi ; -----
 4. Nominal : Rp.4.000.000.000,- ; -----
 5. Jangka Waktu : 2 bulan ; -----
 6. Nisbah Bank : 16 % ; -----
 7. Nisbah Nasabah : 84 % ; -----
 8. Bea Administrasi : Rp. 44.000.000.- ; -----
 9. Bea peninjauan : Rp 75.000.- ; -----

Hal 17 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Sistem pembayaran : Bagi hasil dibayar setiap bulan pokok dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan ; -----
11. Perjanjian : Notariil ; -----
12. Jaminan : Tabungan sebesar Rp 4 Milyar an. CV Inti Sejahtera ; -----
13. Pengikatan : Cessie ; -----
14. Ketentuan lain-lain : 1. Pembiayaan hanya digunakan untuk membiayai proyek scraping besi ; -----
2. Semua transaksi keuangan yang dilakukan untuk proyek tersebut harus melalui Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Bermatrai;-----
3. Biaya yang timbul menjadi beban nasabah ; -----
- Bahwa jangka waktu pembiayaan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 12 Nopember 2010 sampai dengan 12 Pebruari 2011 dengan jaminan berupa tabungan sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) an. CV Inti Sejahtera padahal pada saat itu CV Intisejahtera hanya memiliki dana dalam buku tabungannya di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta per tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp 21,391.793 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan pada tanggal tersebut dana sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) ditransfer ke rekening CV Inti Sejahtera ; -----
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan tersebut terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV Inti Sejahtera bersama sama dengan Drs Teguh Wahyu Pramono membuat Surat Keterangan melalui Notaris RAHAYU UTAMI SARI, SH dalam surat nomor 30/NOT/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 dinyatakan “ **Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 653/DK.02.02/502/2010 tanggal 12-11-2010** ”

Hal 18 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duabelas Nopember duaribu sepuluh) memiliki : -----

Tabungan dengan saldo sejumlah Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), tercatat atas nama CV Inti Sejahtera, di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta yang mana asli bukti kepemilikan tabungan tersebut diatas dan fotokopinya belum diperlihatkan kepada saya, Notaris, tetapi menurut keterangan Perseroan Komanditer CV Inti Sejahtera dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ada, dan disimpan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ; -----

Tagihan/Piutang atas Tabungan tersebut diatas akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta dst” ; -----

- Bahwa setelah dana pembiayaan ditransfer ke rekening atas nama CV Inti Sejahtera ternyata dana tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya oleh terdakwa namun dipergunakan untuk mengembalikan dana milik Giovanni Andrian sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang telah dipakai untuk menutupi pembiayaan sebelumnya sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) ; -----
- Pengembalian tersebut dilakukan dengan cara pada tanggal 15 Nopember 2010 Drs Teguh Wahyu Pramono MM melakukan aplikasi transfer dana yang sudah masuk dalam rekening CV Inti Sejahtera ke rekening Giovanni Adrian sebesar Rp 2.000.000.000 dengan nomor rekening 5023012121 di buku tabungan Bank Jateng Syariah kemudian Drs Teguh Wahyu Pramono melakukan aplikasi transfer lagi pada tanggal 19 Nopember 2010 sebesar Rp 900.000.000 ke rekening sdr Giovanni Adrian ; -----
- Bahwa dengan ditransfernya pembiayaan untuk proyek scrap besi ke rekening milik Giovanni Adrian membuat jaminan pembiayaan terdakwa sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) menjadi tidak ada sehingga untuk menutupi hal itu maka pada awal Desember 2010 terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV Inti Sejahtera

Hal 19 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembiayaan kepada BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta yang dilakukan secara lisan kepada Drs Teguh Wahyu Pramono MM selaku Pemimpin BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta dengan alasan untuk membiayai proyek Scrap besi di Bengkulu ; -----

- Bahwa Drs Teguh Wahyu Pramono MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta telah menyalahi kewenangannya dengan memenuhi permintaan lisan terdakwa tersebut karena dalam SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0393/HT.01.01/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Syariah (P4S) tanggal 23 Desember 2009 Bab II Proses Pemberian Pembiayaan dicantumkan sebagai berikut ; -----

1. Penerimaan permohonan pembiayaan dari calon nasabah ; -----

1). Pemohon datang kepada petugas Bank yang menangani pembiayaan untuk meminta informasi tentang pembiayaan yang diberikan Bank ; -----

2) Petugas memberikan penjelasan tentang persyaratan pemberian pembiayaan yang akan diajukan ; -----

3) Nasabah mengisi sendiri form permohonan pembiayaan yang berisi ; -----

- Nama pemohon ; -----

- Alamat ; -----

- Nama Gadis ibu kandung ; -----

- Jenis Usaha ; -----

- Jenis Pembiayaan yang diajukan ; -----

- Nominal permohonan (angka dan huruf) ; -----

- Tujuan Penggunaan ; -----

- Jangka waktu ; -----

4). Pemohon mengisi form yang telah disediakan ; -----

Form permohonan ditandatangani oleh pemohon ; -----

Membubuhkan stempel perusahaan apabila berbentuk Badan Usaha ; -----

5) Surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan pembiayaan yang sudah diterima petugas, dicatat di sekretariat dan disampaikan kepada Pemimpin Cabang

Hal 20 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Sm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah untuk didisposisi ; -----

namun hal itu tidak dilakukan terdakwa, melainkan bersama-sama Drs Teguh Wahyu Pramono MM melakukan overbooking dana milik Satya Laksana pada tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) ke rekening CV Inti Sejahtera seolah-olah dana tersebut merupakan jaminan tunai/cash collateral dan dalam melakukan over booking tersebut DrsTeguh Wahyu Pramono MM melampirkan Surat Kuasa Khusus yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh SATYA LAKSANA kepada Drs Teguh Wahyu Pramono MM dalam kapasitasnya selaku pribadi padahal SATYA LAKSANA tidak pernah membuat Surat Kuasa Khusus tersebut ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV Inti Sejahtera tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri sebagaimana telah diuraikan diatas yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu, Sesuai dengan laporan hasil Audit Penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian pembiayaan untuk proyek scrap besi ex kapal Kargo di Bengkulu Nomor : SR-5992/PW 11/5/2011 tanggal 14 Desember 2011dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. - ; -----

LEBIH SUBSIDIAR : -----

Bahwa terdakwa **BAGUS JOKO SURANTO** Als ANTO Direktur CV Inti Sejahtera berdasarkan akte Notaris ADIB SUJARWADI,SH nomor : 30 Nopember 2007 bersama sama dengan **Drs. TEGUH WAHYU PRAMONO MM** selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0142/HT,01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa

Hal 21 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta Jl. Selamat Riyadi No 236 Surakarta atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan permufakatan jahat untuk untuk menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai dengan Akte pendirian CV Inti Sejahtera nomor 01 tanggal 30 Nopember 2007 yang dibuat oleh Notaris ADIB SUJARWADI, SH dalam pasal 6 dicantumkan BAGUS JOKO SURANTO dengan sebutan Direktur ; yang oleh karenanya maka ia berhak untuk mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan serta menandatangani untuk dan atas nama perseroan dalam segala hal dan untuk segala tindakan dst ; ----
- Bahwa **Drs. TEGUH WAHYU PRAMONO MM**, selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta, berdasarkan JOB MANUAL Jabatan Pemimpin Cabang Syariah (Kantor Cabang Syariah) Bank Jateng Tahun 2008 disebutkan Pemimpin Cabang Syariah (Kantor Cabang Syariah) mempunyai Tugas Pokok, Wewenang Jabatan, dan Tanggung Jawab yaitu: -----

TUGAS POKOK antara lain; -----

- Tindakan mengambil keputusan untuk mendukung aktivitas pemasaran, penghimpunan dana pembiayaan ; -----
- Pengendalian pelaksanaan pemasaran, penghimpunan dana dan pembiayaan; -----

WEWENANG JABATAN antara lain ; -----

- Menyetujui materi presentasi untuk sosialisasi fasilitas pembiayaan ke instansi-instansi pemerintah maupun swasta ; -----
- Menetapkan kegiatan terkait dengan administrasi pembiayaan di kantor Cabang Syariah ; -----
- Menetapkan kegiatan terkait dengan keputusan pemberian fasilitas pembiayaan di Kantor Cabang Syariah ; -----
- Menetapkan kegiatan terkait dengan keputusan pengawasan pembiayaan di Kantor Cabang Syariah ; -----

Hal 22 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetujui kegiatan otorisasi/persetujuan baik tunai maupun non tunai sesuai dengan batas kewenangan yang berlaku di Kantor Cabang Syariah ; -----
- Menyetujui otorisasi /persetujuan mutasi-mutasi baik tunai maupun non tunai sesuai batas kewenangan yang berlaku di Kantor Cabang Syariah ; -----
- Mengesahkan warkat/berkas transfer ; -----
- Mengesahkan nota/warkat transaksi pelayanan ; -----
- Menetapkan penyimpanan dan pengkinian dokumen pembiayaan Kantor Cabang Syariah sesuai tata kearsipan dan persyaratan yang berlaku ; -----
- Menyetujui pembahasan pembiayaan, bank garansi dan dokumen-dokumen pembiayaan lain yang telah dibuat oleh para analis ; ----
- Menetapkan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan bank ; -----
- Menetapkan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan ; -----

TANGGUNG JAWAB antara lain ; -----

- Tindakan mengambil keputusan untuk mendukung aktivitas pemasaran, penghimpunan dana dan pembiayaan (penyaluran kredit); -----
- Pengendalian pelaksanaan kegiatan pemasaran, penghimpunan dana dan pembiayaan (penyaluran kredit) ; -----
- Bahwa karena jabatannya selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta, **Drs. TEGUH WAHYU PRAMONO MM** diberikan tugas, kewenangan dan tanggungjawab yang tidak dimiliki orang lain, antara lain kegiatan pemasaran, penghimpunan dana dan pembiayaan (penyaluran kredit) ; -----
- Bahwa terdakwa Bagus Joko Suranto alias ANTO selaku Direktur CV Inti Sejahtera pada tanggal 5 Agustus 2010 bersurat kepada Pimpinan Bank Jateng Syariah di Surakarta perihal permohonan Pembiayaan. Dalam Surat tersebut disebutkan permohonan pembiayaan dimaksudkan untuk pembiayaan pekerjaan Scrap besi ex Kerangka kapal Kargo di Lampung dan Bengkulu sebesar Rp 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) ; -----

Hal 23 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat tersebut terdakwa hanya melampirkan Foto Copy KTP, NPWP Atas nama CV Inti Sejahtera, Akte Pendirian CV Inti Sejahtera beserta Akta Perubahannya nomor 01 tanggal 1 April 2009, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan tanpa menyebutkan dan melampirkan jaminan atas permohonan pembiayaannya tersebut ; -----
- Bahwa atas permohonan yang diajukan terdakwa tersebut diproses dan disetujui Drs. Teguh Wahyu Pramono MM selaku Pimpinan Cabang BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta dalam suratnya Nomor 463/DK.02.02/502/2010 tanggal 16 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan padahal berdasarkan SK Direksi Nomor 141/HT.01.01/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang wewenang memutus pembiayaan dan bank garansi (kafalah) bagi pejabat Syariah dalam pasal 2 tentang batasan wewenang memutus pembiayaan ; -----

ayat (1) dicantumkan "Besarnya wewenang memutus pembiayaan bagi pejabat adalah sebagai berikut: nomor 3 Pimpinan Cabang Syariah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). -----

ayat (2) "Kewenangan memutus pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk nasabah perorangan dan atau group usahanya dan wajib memperhitungkan total fasilitas yang sedang dinikmati ; -----

ayat (3) Apabila terdapat pengajuan permohonan persetujuan pembiayaan diatas kewenangan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini pelaksanaannya harus dimintakan harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu berdasarkan plafond kewenangan ; -----

berdasarkan hal itu seharusnya Drs Teguh Wahyu Pramono memintakan persetujuan terlebih dahulu ke Bank Jateng Kantor Pusat karena sudah diluar kewangannya. ; -----
- Bahwa dalam surat persetujuan yang ditandatangani oleh terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV Inti Sejahtera tersebut dicantumkan sebagai berikut : -----
 1. Jenis Pembiayaan : iB. Modal kerja ; -----
 2. Akad pembiayaan : Musyarakah ; -----
 3. Penggunaan : Modal kerja proyek scraping besi ; -

Hal 24 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nominal : Rp.4.000.000.000,- ; -----
5. Jangka Waktu : 2 bulan ; -----
6. Nisbah Bank : 16 % ; -----
7. Nisbah Nasabah : 84 % ; -----
8. Bea Administrasi : Rp. 44.000.000.- ; -----
9. Bea peninjauan : Rp 75.000.- ; -----
- 10 Sistem pembayaran : Bagi hasil dibayar setiap bulan pokok dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan ; -----
11. Perjanjian : Notariil ; -----
12. Jaminan : Tabungan sebesar Rp 4 Milyar an. CV Inti Sejahtera ; -----
13. Pengikatan : Cessie ; -----
14. Ketentuan lain-lain :
 1. Pembiayaan hanya digunakan untuk membiayai proyek scraping besi ; -----
 2. Semua transaksi keuangan yang dilakukan untuk proyek tersebut harus melalui Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Bermatrai.
 3. Biaya yang timbul menjadi beban nasabah ; -----

- Bahwa jangka waktu pembiayaan selama 2 (dua) bulan terhitung mulai 20 Agustus 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 dengan jaminan berupa tabungan sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) an. CV Inti Sejahtera padahal pada saat itu CV Intisejahtera hanya memiliki dana dalam buku tabungannya di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta per tanggal 20 Agustus 2010 adalah sebesar Rp. 8.535.359 (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) namun dalam dokumen persetujuan pemberian pembiayaan yang ditandatangani terdakwa dan Drs.Teguh Wahyu Pramono MM seolah-olah CV Intisejahtera memiliki dana dalam buku tabungannya tersebut sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) yang dijadikan sebagai jaminan

Hal 25 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Sm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaannya, hal ini telah melanggar Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0135/HT.01.01/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pembiayaan dengan Jaminan Tunai yaitu ;-----

pasal 3 huruf a tentang Persyaratan Bagi Nasabah yang berbunyi “

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan jaminan tunai (Cash Collateral) adalah ; a.

Nasabah wajib memiliki giro, tabungan dan atau Deposito sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 huruf a.” ; -----

Dalam pasal 2 ayat 5 huruf a dicantumkan Jaminan Pembiayaan tunai baik dalam bentuk Giro, Tabungan dan atau Deposito dengan ketentuan ; -----

a. Giro, Tabungan (atas nama Nasabah yang bersangkutan) dan atau Deposito (atas nama Nasabah yang bersangkutan/ atas nama orang lain) ; -----

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan tersebut terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur CV Inti Sejahtera bersama sama dengan Drs. Teguh Wahyu Prampono MM membuat Surat Keterangan melalui Notaris RAHAYU UTAMI SARI, SH dalam surat nomor 60/NOT/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dinyatakan “ ***Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 463/DK.02.02/502/2010 tanggal 16-08-2010 (enambelas Agustus duaribu sepuluh) memiliki : -----***

Tabungan dengan saldo sejumlah Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), tercatat atas nama CV Inti Sejahtera, yang mana asli bukti kepemilikan tabungan tersebut diatas dan fotokopinya belum diperlihatkan kepada saya, Notaris, tetapi menurut keterangan Perseroan Komanditer CV Inti Sejahtera dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ada, dan disimpan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ; -----

Tagihan/Piutang atas Tabungan tersebut diatas akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui

Hal 26 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Syariah Surakarta dst” ; -----

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 dana pembiayaan untuk proyek Scrap besi ex kapal kargo atas persetujuan Drs Teguh Wahyu Pramono MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta dicairkan dan ditransfer ke rekening CV Inti Sejahtera dengan nomor rekening 502.3.00340.2 sebesar Rp 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) ; -----
- Bahwa dana sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) tersebut ternyata tidak dipergunakan untuk proyek Scrap besi ex Kapal Kargo oleh Terdakwa melainkan dipinjamkannya kepada Drs Teguh Wahyu Pramono MM untuk uang muka pembelian 1(satu) unit Mobil Toyota Fortuner sebesar Rp 215.100.000 (dua ratus lima belas juta seratus ribu rupiah), kepada sdri Hesti sebesar Rp 293.000.000 dan untuk pembayaran lainnya ; -----
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 20 Oktober 2010 terdakwa tidak dapat mengembalikan dana pembiayaannya, maka untuk menutupinya pada tanggal 30 Oktober 2010 Drs Teguh Wahyu Pramono MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang melakukan over booking dana milik Giovanni Andrian yang disimpan di Tabungan iB BIMA di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta dengan nomor rekening 502.3.01212.1 sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) ke rekening milik CV Inti Sejahtera ; -----
- Bahwa over booking tersebut dilakukan Drs.Teguh Wahyu Pramono MM dengan cara melampirkan surat Kuasa Khusus Peminjaman Rekening yang seolah olah dibuat dan ditandatangani oleh sdr Giovanni Andrian untuk memberikan kuasa khusus kepadanya pada tanggal 12 Agustus 2010 padahal sdr Giovanni Andrian tidak pernah memberikan surat kuasa tersebut ; -----
- Selanjutnya untuk menutupi kekurangan pengembalian pembiayaan terdakwa, Drs Teguh Wahyu Pramono MM meminjam uang sdr WAHYU HANGGONO Direktur PT Indonesia Antique sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dimasukkan ke rekening CV Inti Sejahtera selanjutnya dana yang sudah masuk di rekening CV Intesejahtera tersebut ditarik oleh Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta sebagai bentuk pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada

Hal 27 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur CV IntiSejahtera sebelumnya ; -----

- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2010 terdakwa kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan maksud untuk pembiayaan proyek scrap besi ex kapal tongkang di Bengkulu juga tanpa jaminan, namun permohonan pembiayaan tersebut kembali di proses dan disetujui oleh Drs Teguh Wahyu Pramono MM selaku Pimpinan Cabang BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta walaupun persetujuan yang diberikannya itu diluar batas kewenangannya sesuai dengan Surat Nomor 653/DK.02.02/502/2010 tanggal 12 Nopember 2010 perihal Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan ; -----
- Bahwa dalam surat persetujuan yang telah ditandatangani oleh terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV Inti Sejahtera dan Drs Teguh Wahyu Pramono MM tersebut dicantumkan sebagai berikut ; ---
 1. Jenis Pembiayaan : iB. Modal kerja ; -----
 2. Akad pembiayaan : Musyarakah; -----
 3. Penggunaan : Modal kerja proyek scraping besi eks kapal kargo.;-----
 4. Nominal : Rp.3.000.000.000,- ; -----
 5. Jangka Waktu : 3 bulan; -----
 6. Nisbah Bank : 17,81 % ; -----
 7. Nisbah Nasabah : 82.19 % ; -----
 8. Bea Administrasi : Rp. 33.000.000.- ; -----
 9. Bea peninjauan : Rp 75.000.-; -----
 10. Sistem pembayaran : Bagi hasil dibayar setiap bulan pokok dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan ; -----
 11. Perjanjian : Notariil ; -----
 12. Jaminan : Tabungan sebesar Rp 3 Milyar ; -----
 13. Pengikatan : Cessie ; -----
 14. Ketentuan lain-lain : 1. Pembiayaan hanya digunakan untuk membiayai proyek scraping besi ; -----

Hal 28 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smga



2. Semua transaksi keuangan yang dilakukan untuk proyek tersebut harus melalui Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Bermatrai.
3. Biaya yang timbul menjadi beban nasabah ; -----

- Bahwa jangka waktu pembiayaan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 12 Nopember 2010 sampai dengan 12 Pebruari 2011 dengan jaminan berupa tabungan sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) an. CV Inti Sejahtera padahal pada saat itu CV Intisejahtera hanya memiliki dana dalam buku tabungannya di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta per tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp 21,391.793 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan pada tanggal tersebut dana sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) ditransfer ke rekening CV Inti Sejahtera ; -----

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan tersebut terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV Inti Sejahtera bersama sama dengan Drs Teguh Wahyu Pramono membuat Surat Keterangan melalui Notaris RAHAYU UTAMI SARI, SH dalam surat nomor 30/NOT/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 dinyatakan “ **Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 653/DK.02.02/502/2010 tanggal 12-11-2010 (duabelas Nopember duaribu sepuluh) memiliki :-----**

Tabungan dengan saldo sejumlah Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), tercatat atas nama CV Inti Sejahtera, di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta yang mana asli bukti kepemilikan tabungan tersebut diatas dan fotokopinya belum diperlihatkan kepada saya, Notaris, tetapi menurut keterangan Perseroan Komanditer CV Inti Sejahtera dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ada, dan disimpan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di

Hal 29 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ; -----
Tagihan/Piutang atas Tabungan tersebut diatas akan dijadikan
sebagai jaminan pembiayaan kepada PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor
Cabang Syariah Surakarta dst” ; -----**

- Bahwa setelah dana pembiayaan ditransfer ke rekening atas nama CV Inti Sejahtera ternyata dana tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya oleh terdakwa namun dipergunakan untuk mengembalikan dana milik Giovanni Andrian sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang telah dipakai untuk menutupi pembiayaan sebelumnya sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) .-----
- Pengembalian tersebut dilakukan dengan cara pada tanggal 15 Nopember 2010 Drs Teguh Wahyu Pramono MM melakukan aplikasi transfer dana yang sudah masuk dalam rekening CV Inti Sejahtera ke rekening Giovanni Adrian sebesar Rp 2.000.000.000 dengan nomor rekening 5023012121 di buku tabungan Bank Jateng Syariah kemudian Drs Teguh Wahyu Pramono melakukan aplikasi transfer lagi pada tanggal 19 Nopember 2010 sebesar Rp 900.000.000 ke rekening sdr Giovanni Adrian. -----
- Bahwa dengan ditransfernya pembiayaan untuk proyek scrap besi ke rekening milik Giovanni Adrian membuat jaminan pembiayaan terdakwa sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) menjadi tidak ada sehingga untuk menutupi hal itu maka pada awal Desember 2010 terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur CV Inti Sejahtera mengajukan pembiayaan kepada BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta yang dilakukan secara lisan kepada DrsTeguh Wahyu Pramono MM selaku Pemimpin BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta dengan alasan untuk membiayai proyek Scrap besi di Bengkulu. -----
- Bahwa Drs Teguh Wahyu Pramono MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta telah menyalahi kewenangannya dengan memenuhi permintaan lisan terdakwa tersebut karena dalam SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0393/HT.01.01/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Syariah (P4S) tanggal 23 Desember 2009 Bab II Proses Pemberian Pembiayaan dicantumkan sebagai berikut ; -----

Hal 30 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penerimaan permohonan pembiayaan dari calon nasabah ; -----

1). Pemohon datang kepada petugas Bank yang menangani pembiayaan untuk meminta informasi tentang pembiayaan yang diberikan Bank ; -----

2) Petugas memberikan penjelasan tentang persyaratan pemberian pembiayaan yang akan diajukan ; -----

3) Nasabah mengisi sendiri form permohonan pembiayaan yang berisi ; -----

- Nama pemohon ; -----

- Alamat ; -----

- Nama Gadis ibu kandung ; -----

- Jenis Usaha ; -----

- Jenis Pembiayaan yang diajukan ; -----

- Nominal permohonan (angka dan huruf) ; -----

- Tujuan Penggunaan ; -----

- Jangka waktu ; -----

4). Pemohon mengisi form yang telah disediakan ; -----

Form permohonan ditandatangani oleh pemohon ; -----

Membubuhkan stempel perusahaan apabila berbentuk Badan Usaha ; -----

5) Surat permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan pembiayaan yang sudah diterima petugas, dicatat di sekretariat dan disampaikan kepada Pemimpin Cabang Syariah untuk didisposisi. -----

namun hal itu tidak dilakukan terdakwa, melainkan bersama-sama Drs Teguh Wahyu Pramono MM melakukan overbooking dana milik Satya Laksana pada tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) ke rekening CV Inti Sejahtera seolah-olah dana tersebut merupakan jaminan tunai/cash collateral dan dalam melakukan over booking tersebut DrsTeguh Wahyu Pramono MM melampirkan Surat Kuasa Khusus yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh SATYA LAKSANA kepada Drs Teguh Wahyu Pramono MM dalam kapasitasnya selaku pribadi padahal SATYA LAKSANA tidak pernah membuat Surat Kuasa Khusus tersebut ; -----

Hal 31 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat permufakatan jahat antara terdakwa selaku Direktur CV Inti Sejahtera dengan Drs. Teguh Wahyu Pramono MM selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta, telah menggelapkan keuangan negara sebesar Rp. 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu, Sesuai dengan laporan hasil Audit Penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian pembiayaan untuk proyek scrap besi ex kapal Kargo di Bengkulu Nomor : SR-5992/PW 11/5/2011 tanggal 14 Desember 2011 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 88 KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal - Juni 2012 Nomor Reg. Perk. : PDS-02/SKRTA/Ft.1/06/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa BAGUS JOKO SURANTO Als ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor :31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor :20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS JOKO SURANTO Als ANTO dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara ;-----
3. Menghukum Terdakwa BAGUS JOKO SURANTO Als ANTO membayar uang pengganti sebesar Rp.6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) apabila dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan inkrah/berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak bisa membayar uang

Hal 32 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Sm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk dirampas Negara, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 4(empat) tahun dan 3(tiga) bulan penjara ; -----

4. Menyatakan Barang bukti, berupa : -----

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus asli dari Giovani Andrian kepada Teguh Wahyu Pramono tertanggal 12 Agustus 2010 untuk melakukan pemindahbukuan rekening ; -----
- 1(satu) bundle fotho copy permohonan pembiayaan CV.Inti Sejahtera Jl.MT Thamrin No.67 Rt 5/X Manahan Surakarta sebesar Rp. 4 Milyar tertanggal 16 Agustus 2010 ; -----
- Fotho copy Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Giovani Andrian kepada Teguh Wahyu Pramono tertanggal 12 Agustus 2010 ; -----
- Fotho copy bukti Fotho copy pemindahan buku rekening dari Giovani Andrian ke rekening CV.Inti Sejahtera tertanggal 30 Oktober 2010 ; -----
- 1(satu) bendel Fotho copy berkas appraisai pembiayaan CV.Inti Sejahtera akamat Jl. MT Thamrin No. 67 Manahan Banjarsari Surakarta ; -----
- 1(satu) bendel copy berkas pembukuan rekening dari bukti mutasi transaksi atas nama SATYA LAKSANA ; -----
- 1(satu) lembar Surat Kuasa Khusus Pemindah bukuan rekening tertanggal 30 Nopember 2010 dari Satya Laksana kepada Teguh Wahyu Pramono (asli) ; -----
- 2(dua) buku tabungan Bima Bank Jateng Syariah nomor rekening 5023003402 atas nama CV. Inti Sejahtera ; -----
- 2(dua) buku tabungan Bima Bank Jateng Syariah nomor rekening 5023012121 atas nama Giovani Andrian ; -----
- 1(satu) lembar Fotho copy Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Satya Laksana kepada Teguh Wahyu Pramono tertanggal 30 Nopember 2010 ; -----
- 1(satu) buah buku tabungan atas nama Satya Laksana dengan nomor rekening 5022002700 unit Cabang Syariah Surakarta ; -----
- 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan tertanggal 25 April 2011; -----

Hal 33 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2011 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 29 / Pid.Sus / 2012 / PN Tipikor Smg. yang amar putusan berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS JOKO SURANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS JOKO SURANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:-
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **BAGUS JOKO SURANTO** untuk *membayar uang pengganti* sebesar **Rp.6.100.000.000 (enam milyar seratus juta rupiah)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus asli dari Giovanni Andrian kepada Teguh Wahyu Pramono tertanggal 12 Agustus 2010 untuk melakukan pemindahbukuan rekening ; -----

Hal 34 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembiayaan CV Inti Sejahtera Jl MH Thamrin No 67 RT 5/X Manahan Surakarta sebesar Rp 4 Milyar tertanggal 16 Agustus 2010 ; -----
- Foto Copy Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Giovanni Andrian kepada Teguh Wahyu Prmono tertanggal 12 Agustus 2010 ; -----
- Foto Copy bukti pemindahan buku rekening dari Giovanni Andrian ke rekening CV Inti Sejahtera tertanggal 30 Oktober 2010 ; -----
- 1 (satu) bundel foto copy berkas appraisal pembiayaan CV Inti Sejahtera alamat Jl Moh Thamrin No 67 Manahan Banjarsari Surakarta ; -----
- 1 (satu) bundel foto copy berkas pembukuan rekening dari bukti mutasi transaksi atas nama SATYA LAKSANA ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus Pemindahbukuan Rekening tertanggal 30 Nopember 2010 dari Satya Laksana kepada Teguh Wahyu Pramono (asli) ; -----
- 2 (dua) buku tabungan Bima Bank Jateng Syariah no rekening 5023003402 atas nama CV Inti Sejahtera ; -----
- 1 (satu) Foto Copy Buku Tabungan Bank Jateng Syariah no rekening 5023012121 atas nama Giovanni Andrian ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Satya Laksana kepada Teguh Wahyu Pramono tertanggal 30 Nopember 2010 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Satya Laksana dengan no rekening 5022002700 unit Cabang Syariah Surakarta ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tertanggal 25 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2011 ; -----

Dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain .

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I

Hal 35 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 16 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 104 / Banding / Akta.Pid / 2012 / PN Tipikor Smg.jo. Nomor : 29/ Pid.Sus / 2012 / PN Tipikor Smg. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Plt. Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 85 / Banding / Akta.Pid / 2012 / PN Tipikor Smg. jo. Nomor : 29 / Pid.Sus / 2012 / PN Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal Juli 2012 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 27 Agustus 2012, yang isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari terdakwa tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding yang sekaligus juga kontra memori banding tertanggal 9 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 23 Agustus 2012 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk membaca / mempelajari (inzage) berkas perkara Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR Smg. di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cata serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Hal 36 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat dan kurang membawa efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. -----
- Bahwa oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan pidana sesuai dengan yang diajukan dalam tuntutan.-----

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang juga sebagai kontra memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa yang nota bene hanyalah nasabah musyarakah dalam perbankan syariah. -----
- Panggilan dan pemberitahuan sidang tidak sah, demikian juga pembacaan surat dakwaann tidak sah karena terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya.-----
- Pengadilan Tipikor Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara absolut karena perkara ini bukan perkara tindak pidana korupsi melainkan perkara perdata.-----
- Fakta kasat mata mengenai barang bukti asli yang tidak pernah diserahkan secara formil oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan juga tidak pernah diminta oleh majelis hakim. -----
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum karena menganggap uang nasabah Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta yang ditiptkan dalam bentuk tabungan Wadiah di Bank Jateng UUS Surakarta sebagai uang milik Bank Jateng dan dimasukkan dalam lingkup keuangan negara.-----
- Bahwa BPKP tidak berwenang mengaudit Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas karena Bank bukanlah Instansi Pemerintah dan yang berwenang mengaudit Bank adalah Auditor Independen, yaitu Akuntan Publik oleh karenanya Hasil Audit BPKP batal demi hukum. -----

Hal 37 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding/kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, tetapi tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dimintakan banding tersebut, dan telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak akan membahas dan mempertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding/kontra memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa yang ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar, maka Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, demikian juga penjatuhan pidana terhadap terdakwa dirasa sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juli 2012 Nomor :

Hal 38 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan.;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -

Mengingat, akan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan dari Terdakwa BAGUS JOKO SURANTO tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **26 September 2012** oleh kami **H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.**, Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang dan **Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor

Hal 39 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 September 2012 Nomor : 48 /Pen.Pid.Sus /2012 /PT. TPK Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **27 September 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti Tipikor **SUS AGUS WIDOYOKO, SH.**, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. ABDUL ROCHIM, SH.

H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.

ttd

Hj. ELIS RUSMIATI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SUS AGUS WIDOYOKO, SH.

Hal 40 dari 40 Halaman Put.No. 48/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg